


**TAHUN
2023**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmatNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representatif mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kinerja.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Namun demikian, ibarat pepatah "tidak ada gading yang tak retak" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA /IVc

NIP. 196904021995031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.3 DATA UMUM ORGANISASI
- 1.4 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- 1.6 SUMBER DAYA MANUSIA
- 1.7 SARANA DAN PRASARANA
- 1.8 PERMASALAHAN UTAMA
- 1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 PERNYATAAN VISI
- 2.2 PERNYATAAN MISI
- 2.3 TUJUAN
- 2.4 SASARAN STRATEGIS
- 2.5 PENETAPAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 PENGUKURAN IKU TAHUN 2023
- 3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1 PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH

3.4.2 KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	92%
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah	100%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5%
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022.

Maksud Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Tujuan Penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu input dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 DATA UMUM ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pendapatan Daerah;
4. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pendapatan Daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;

6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maupun instansi atau unit kerja lain yang terkait;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi perencanaan program, Keuangan, Aset, Kepegawaian dan Umum;
- d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati Minahasa tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati Minahasa.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horizontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8 Peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian
- d. Penyelenggaraan urusan umum;
- e. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan urusan keuangan dan Aset;
- h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;

- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi;
2. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan gedung kantor;
3. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan;
4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Badan;
5. Menata usaha aset di lingkungan Badan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bidang PBB – P2 DAN BPHTB

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghitungan, penetapan dan penagihan dan pengendalian pajak/bea yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan;

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pengelolaan dan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PBB-P2 dan BPHTB;

- d. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Penagihan dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan PBB-P2;
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan PBB-P2;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
- i. Pembinaan, pengawasan, serta pengendalian atas pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
- j. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 dan BPHTB;
- k. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Bidang PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Menyusun draf peraturan dan prosedur pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Mengatur pengelolaan data subyek dan obyek PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Menindaklanjuti tembusan surat dinas menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Mengawasi peninjauan lokasi / lapangan maupun kegiatan;
- g. Mengatur penyusunan daftar Induk wajib PBB-P2 dan BPHTB;
- h. Mengatur pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah PBB-P2 dan BPHTB yang terhutang serta besaran angsuran atas permohonan wajib pajak;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- j. Memeriksa dan menandatangani SSPD BPHTB dan Surat Tagihan Pajak Daerah PBB;
- k. Melaksanakan Verifikasi dan penghitungan atas Keberatan dan Pengurangan PBB-P2/BPHTB;

- l. Mengatur pelaksanaan pemungutan/penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- m. Mengatur pelayanan permohonan wajib pajak PBB-P2/BPHTB;
- n. Menyusun Rumusan Kebijakan Keberatan dan Pengurangan PBB-P2/BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi dan berkoordinasi dengan Bidang-bidang terkait;
- p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik;
- q. Mengawasi proses BPHTB yang terjadi pada PPAT;
- r. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari:

- a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Jabatan Fungsional.

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak PBB-P2 dan BPHTB meliputi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan serta pengolahan hasil pendataan dan pendaftaran. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pengendalian, Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai dengan rencana/kegiatan kerja Badan;
- b. Menganalisa data potensi pendapatan daerah dari PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Mengadakan pendataan, pendaftaran objek pajak;
- d. Mengadakan perhitungan, penilaian dan penetapan dan evaluasi atas penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Mengadakan pelayanan berkualitas tentang permohonan pengurusan PBB-P2 dan BPHTB sebagai bagian dari proses Pendaftaran Objek pajak;
- f. Menerima formulir permohonan SSPD BPHTB;

- g. Meminta dan menerima data terkait objek pajak yang menjadi objek transaksi BPHTB pada seksi pengelolaan data dan informasi;
- h. Melakukan validasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
- i. Apabila memungkinkan mengadakan pemeriksaan lapangan terkait pengurusan PBB-P2 dan BPHTB;
- j. Administrasi pendaftaran objek baru PBB-P2 sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB-P2;
- k. Administrasi mutasi objek PBB-P2;
- l. Administrasi pembetulan SPPT - SKPD;
- m. Administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
- n. Administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2;
- o. Menetapkan Nomor Objek Pajak PBB-P2 dan nomor dokumen BPHTB;
- p. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB-P2 dan BPHTB dan lampiran SPOP;
- q. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP PBB-P2 kepada wajib pajak;
- r. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik;
- s. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penatausahaan penerimaan dan penyajian pengelolaan data dan dokumen PBB-P2 dan BPHTB.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengelolah dan menyajikan serta menyimpan data PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman data PBB;
- d. Pelaksanaan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
- f. Pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan basis data PBB-P2;

- g. Pengolahan data subyek dan obyek PBB-P2 dan BPHTB serta daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- h. Pengawasan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB;
- i. Melaksanakan pencetakan SPPT secara masal;
- j. Mendistribusikan SPPT kepada wajib Pajak;
- k. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
- l. Pelaksanaan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB;
- m. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
- n. Pelaksanaan dan menyempurnakan sistem pembentukan basis data PBB-P2 dan BPHTB
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak kecuali PBB dan BPHTB. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak;
- b. Mengkoordinasikan penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pencatatan NPWPD dan mengkonsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak Daerah;
- d. Mengevaluasi data obyek dan subyek Wajib Pajak;
- e. Menyusun dan Mengevaluasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan Wajib Pajak Daerah;

- f. Mengkoordinir penyusunan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan Wajib Pajak Daerah;
- g. Mengverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Daerah;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan Pajak Daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
- j. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- k. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait pelaporan;
- l. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- m. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- p. Membuat rencana keperluan semua jenis blangko/ formulir yang sesuai bidang tugasnya;
- q. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah Pengelolaan data elektronik;
- r. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- s. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- t. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pendaftaran, pendataan dan Pengolahan Data Pendapatan yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan koordinasi perencanaan pendaftaran , pendataan dan pengolahan data pendapatan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja kegiatan pedataan, pendaftaran dan penetapan serta pengolahan data;
- d. Melakukan pengkajian terhadap sistem dan prosedur pungutan dan penerimaan daerah;

- e. Menyiapkan program Aplikasi Pendapatan berbasis komputerisasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan, Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Seksi Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pendataan dan Pendaftaran yaitu pendataan, pendaftaran objek dan subjek pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.

Seksi Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan pendataan dan pendaftaran;
- b. Melakukan pendataan, pendaftaran objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran pajak dan retribusi daerah;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program Aplikasi Pendapatan;
- e. Melaksanakan kegiatan pendistribusian, penerimaan kembali formulir pendataan, pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
- f. Mencatat dan membuat daftar tentang formulir Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang belum diterima kembali serta membuat laporan tentang pemeriksaan lapangan/lokasi yang telah dilaksanakan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- h. Mengadakan pemeriksaan lapangan/lokasi untuk peremajaan data dari objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengolahan data Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan yaitu pengelolah Data objek dan subjek pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.

Seksi Pengolahan Data Pajak Daerah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Pendataan Pendaftaran dan Penetapan;
- b. Melakukan Pendataan, objek dan subjek pajak daerah guna pengolahan data pada Aplikasi Pendapatan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program Aplikasi SIMDA Pendapatan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah pada Aplikasi SIMDA Pendapatan;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak Daerah di bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah kecuali PBB dan BPHTB. Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Mengevaluasi penerimaan dan meneliti/verifikasi berkas penagihan atas Wajib Pajak Daerah;
- b. Mengevaluasi data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah dalam kartu data;

- c. Mengevaluasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan keberatan Pajak Daerah;
- d. Mengkoordinir penyusunan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
- e. Menverifikasi Laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait pelaporan realisasi;
- g. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- h. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. Membuat rencana keperluan semua jenis blangko/ formulir yang sesuai Bidang tugasnya;
- k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
- m. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi penerimaan dan meneliti/verifikasi berkas penagihan atas wajib pajak daerah;
- b. Mengevaluasi kebijakan system dan prosedur penagihan dan keberatan pajak daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan pajak daerah;
- d. Menverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan pajak daerah;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan Penetapan dan Pelayanan Pengaduan;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan koordinasi perencanaan Penetapan dan Pelayanan Pengaduan;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja kegiatan Penagihan dan Pelayanan Pengaduan;
- h. Melakukan pengkajian terhadap sistem dan prosedur penagihan pajak daerah;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Badan.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Penagihan terdiri dari:

- a. Seksi Pendapatan Daerah;
- b. Seksi Keberatan dan Pengaduan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Penagihan yaitu melaksanakan penagihan pendapatan daerah.

Seksi Pendapatan Daerah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan system dan prosedur penagihan pendapatan daerah;
- b. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan lokasi/lapangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Keberatan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Penagihan yaitu melaksanakan tugas atas keberatan dan pengaduan wajib pajak daerah.

Seksi keberatan dan pengaduan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Seksi keberatan dan banding;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan sistem dan prosedur keberatan dan banding wajib pajak daerah;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program keberatan dan banding wajib pajak daerah;

- d. Menyiapkan Produk-produk hukum yang terkait dengan keberatan dan banding dibidang perpajakan;
- e. Memberikan Pelayanan atas Pengaduan wajib pajak daerah;
- f. Menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran bagi surat permohonan yang tidak disetujui;
- g. Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan pengaduan wajib pajak;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait penyelesaian masalah;
- i. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pengaduan dengan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pelaporan

Bidang Pengawasan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait pengwasan aparatur serta pelaporan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB.

Bidang Pengawasan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Mengkoordinir penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- c. Melaksanakan dan mengevaluasi laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Mengkoordinasikan pengawasan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Mengkoordinasikan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;

- f. Melakukan koorBadani dengan bidang-bidang terkait pengawasan dan pelaporan;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur {SOP} terkait pengawasan dan pelaporan;
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan bidang tugas;
- j. Melaksanakan pengkajian dan Penelitian yang berhubungan dengan bidang tugas;
- k. Memimpin, mengkoorBadanikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- l. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijakan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun perencanaan, koorBadani, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengawasan dan pelaporan;
- n. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- q. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; dan
- r. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.

Bidang Pengawasan dan pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan koorBadani guna pengawasan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja kegiatan Pengawasan dan pelaporan;
- c. Melakukan pengkajian terhadap sistem dan prosedur pengawasan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta PBB-BPHTB;
- f. Mengatur pelaksanaan pengawasan dan pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB-P2 dan BPHTB;

- g. Menyusun rumusan kebijakan pengawasan dan pelaporan atas pajak dan retribusi daerah serta PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyediakan bahan informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dan PBB-P2 dan BPHTB, sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
- i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas keBadanan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Badan.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pengawasan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Pengawasan dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Seksi Pelaporan Retribusi Daerah;
- b. Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelaporan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pengawasan dan pelaporan yaitu Pengawasan dan pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah.

Seksi Pelaporan retribusi daerah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Pemeriksaan sebagai bagian pengawasan guna menyusun laporan terkait retribusi daerah;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan sistem dan prosedur Pemeriksaan guna pengawasan dan pelaporan atas retribusi daerah;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pengawasan dan pelaporan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pelaporan retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan administrasi pemeriksaan terhadap penetapan retribusi daerah sesuai pedoman yang berlaku;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pengawasan dan pelaporan yaitu pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi PBB-P2 dan BPHTB.

Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perencanaan Pemeriksaan/ verifikasi sabagai bagian pengawasan guna menyusun laporan terkait PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan sistem dan prosedur Pemeriksaan guna pengawasan dan pelaporan atas PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pengawasan dan pelaporan;
- d. Melakukan koorDinasi dengan bidang-bidang terkait;
- e. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Melaksanakan administrasi pemeriksaan terhadap pelaporan PBB-P2 dan BPHTB sesuai pedoman yang berlaku;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.


Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memiliki 70 pegawai terdiri dari : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 10 pejabat eselon IV, 5 Pejabat Fungsional, 6 pelaksana dan 47 pegawai tidak tetap (PTT).

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA



1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa didukung oleh personel/SDM sebanyak 72 orang, terinci sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

No.	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-		9	6	15
2.	Jabatan Fungsional	-	-	5	-	5
3.	Pelaksana Tata Usaha	-	-	4	1	5
4.	Pelaksana Bidang	-	-	-	-	0
5.	Pelaksana PTT					47
JUMLAH						71

b. Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA/U	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-		12	3	15
2.	Fungsional	-	-	5	-	5
3.	Pelaksana Tata Usaha	-	2	3	-	5
4.	Pelaksana Bidang	-	-	-	-	-
5.	Pelaksana PTT					47
JUMLAH						72

c. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S1	35	
2.	D3	1	
3.	D1		
4.	SMA/SMU	11	
JUMLAH		47	

1.7 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Barang Milik/Kekayaan Daerah BM-KD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai Berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan
1.	Komputer (PC)	37	unit
2.	Laptop	37	unit
3.	Mobil	3	unit
4.	Sepeda Motor	24	unit
5.	Printer	58	unit
6.	Televisi	7	buah
7.	Server	1	unit
8.	Perforator Dinas	2	buah
9.	Lemari	17	buah
10.	Meja	118	buah
11.	Kursi	145	buah
12.	AC (air conditioner)+ Exhaust Fan+ Kipas	6	buah
13.	Generator	1	buah
14.	Peralatan Komputer dan Mainframe	2	buah
15.	Proyektor Attachment	2	buah
16.	Kamera/Handycamp	7	buah
17.	UPS	23	buah
18.	Dispenser	3	buah
19.	Mesin Hitung Elektronik	2	buah
20.	Mesin Absensi	1	buah

1.8 PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah pendapatan antara lain Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksa dan penyidik pajak, juru sita dan tenaga penyuluh, serta belum dapat ditetapkan sistem pajak secara online karena masih terbentur dengan peraturan daerah yang belum ada, dan penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan menyajikan tentang penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
Menyajikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- Bab IV Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi, Misi serta Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan SKPD dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah pendapatan antara lain Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksa dan Penyidik Pajak, Juru Sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah; Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksa dan penyidik pajak, juru sita dan tenaga penyuluh, serta belum dapat ditetapkan sistem pajak secara online karena masih terbentur dengan peraturan daerah yang belum ada, dan penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah harga pasar.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalandalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran di bidang pendapatan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

2.1 PERNYATAAN VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka perlu dirumuskan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa 2018-2023. Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

**“MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna :

Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Minahasa, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang lebih baik sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku serta didukung oleh peran serta masyarakat yang taat membayar pajak. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Minahasa.

2.2 PERNYATAAN MISI

Sejalan dengan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah adalah misi ke 5 RPJMD 2018 – 2023 :

Misi Ke 5 : Memantapkan manajemen birokrasi yang Profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan Makna Misi :

Pemerintah Kabupaten Minahasa menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Minahasa yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa secara dinamis terus melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi Pendapatan asli daerah ditunjang oleh partisipasi dan kepatuhan masyarakat.

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam 5 tahun perencanaan, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan perumusan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Ke - 2 yaitu Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran dan indikator sasaran pembangunan bidang Pendapatan di Kabupaten Minahasa yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan Sasaran Strategis yaitu

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	92%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<u>14.494.939.598</u> 4.063.910.790 4.063.910.790 62.160.000 62.160.000 275.158.808 5.880.780 73.931.823 0 20.666.205 7.200.000 4.800.000 162.680.000 38.870.000 38.870.000 9.987.200.000 4.400.000 9.919.200.000 63.600.000 67.640.000 60.740.000 6.900.000

2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<u>1.799.948.572</u>
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.799.948.572
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	63.319.940
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5 %	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	197.998.900
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	85.687.228
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.215.064.240
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.962.896
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.995.368
				Penagihan Pajak Daerah	94.370.000
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.550.000
				TOTAL	16.294.888.170

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010. "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban" Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada tabel dibawah ini disajikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa beserta persentase pencapaiannya.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi	Prosentase Pencapaian 2023 (%)	Prosentase Pencapaian 2022 (%)	Prosentase Pencapaian 2021 (%)
1.	Nilai IKM	Angka	4	3	92%	90%	90%
2.	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100%	104.60%	104.60%	102.78%	109.33%
	2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	%	3.5%	5.44%	5.44%	13.71%	26.01%
	3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	angka	≥0	1.05	1.05	1.03	1.09
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			102,5%				

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023, 2022 dan 2021 Berdasarkan Capaian Realisasi Pajak Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021		
		Target 2023	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Nilai IKM	4	3	92%	4	3	90%	3	3	90%
2.	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	46.548.928.500	48.689.198.316	104.60	44.927.114.605	46.177.721.870	102.78%	37.142.283.986	40.608.491.709	109.33%
	2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5%	5.44%	5.44%	3%	13.71%	13.71%	2.5%	26.01%	26.01%
	3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	1.05	1.05 (angka)	≥0	1.03	1.03 (angka)	≥0	1.09	1.09 (angka)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebesar 102.5%. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2023 telah tercapai dengan baik, Capaian Penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan indikator kinerja kinerja sebesar 102.64% dari target kinerja 100%, atau dari Target PAD Tahun 2023 sebesar Rp. 46.548.928.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.689.198.316,-. Untuk Prosentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 5.44% dari target tahun 2023 sebesar 3.5% yaitu realisasi pada Tahun 2023 dengan membandingkan realisasi pada tahun 2022 yaitu peningkatan realisasi sebesar Rp. 2.511.476.446,-

atau sebesar 3.46%. Untuk Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD sebesar 1.05 dari target ≥ 0 , yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan penetapan pajak daerah dalam APBD 2023.

**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA
Badan Pendapatan Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun Renstra	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Jumlah Akhir Tahun 2023
1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	3	4	3	4	3	3
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	100%	100%	100%	100%	104.60%	104.60%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	%	12%	22%	18.86%	3.5%	5.44%	24.30%
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥ 0	≥ 0	≥ 0	1.03	≥ 0	1.05	1.05

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	92%	92%
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	104.60%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5%	5.44%
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	1.05

Rata-rata persentase pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah 104.60%. Tercapainya target Penerimaan pajak daerah tahun 2023 disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang melampaui target yaitu sebesar Rp. 46.548.928.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.689.198.316,- Prosentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 5.44% dari target tahun 2023 sebesar 3.5% yaitu realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.511.476.446,- dengan membandingkan realisasi pada tahun 2022.

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program dan 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Tahun 2023					
		Rencana		Realisasi		Persentase (%)	
		Anggaran	Target	Keuangan	Output	Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.063.910.790	26 Orang	3.842.195.256	Gaji dan TPP yang terbayar	94.54%	100%

2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.160.000	70 Paket	61.250.000	70 Paket	98.54%	100%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.880.780	7 Paket	2.930.000	4 Paket	49.82%	49.82
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.931.823	40 Jenis	73.401.392	40 Jenis	99.28%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.666.205	130.000 Lbr	18.861.210	130.000 Lbr	91.27%	91.27
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	1440 Eksemplar	6.600.000	1440 Eksemplar	91.67%	100%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	200 orang	4.800.000	200 orang	100%	100%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.680.000	170 Laporan	162.586.448	170 Laporan	99.94%	100%
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.870.000	10 unit	38.792.000	10 unit	99.80	100%
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	400 buah	4.400.000	400 buah	100	100%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.919.200.000	12 Bulan	9.912.105.269	12 Bulan	99.93	100%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.600.000	12 bulan 2 Laporan	63.600.000	12 bulan 2 Laporan	100	100%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.740.000	27 unit	60.184.853	27 unit	99.09	100%
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	8 Unit	6.900.000	8 Unit	100	100%
15	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	63.319.940	1 Laporan	57.619.000	1 Laporan	91%	100%
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	197.998.900	10 Unit/cetakan	193.911.450	10 Unit/cetakan	97.94%	100%
17	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	85.687.228	50 Laporan	83.353.750	50 Laporan	97.28%	100%
18	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.215.064.240	200 Objek Pajak	1.214.505.000	200 Objek Pajak	99.95%	100%

19	Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.962.896	200 Dok	51.439.000	200 Objek Pajak	98.99%	100%
20	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.995.368	10 Dok	21.920.500	10 Dok	99.66%	100%
21	Penagihan Pajak Daerah	94.370.000	200 Dok	94.320.000	10 Dok	99.95%	100%
22	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.550.000	11 Dok	69.550.000	11 Dok	100%	100%
	TOTAL	16.294.888.170		16.045.225.128		98.47%	

Penjelasan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tabel diatas sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 94.54%

Alasan tidak tercapai 100% karena pembayaran gaji, tpp, dan insentif pemungutan pajak pbb sesuai dengan data real pembayaran dan realisasi .

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Terealisasi sebesar 98.54%

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dalam mencapai target indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 49.82%. Alasan tidak tercapai 100% karena Penghematan Anggaran.

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam mencapai target indikator Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi sebesar 99.28%. Alasan tidak tercapai 100% karena Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dalam mencapai indikator kinerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian realisasi 91.27%. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam mencapai indikator kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian realisasi 91.67%. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Capaian indikator Tercapai 100%

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dalam mencapai indikator kinerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian realisasi 99.94%. Alasan tidak tercapai 100% karena penghematan belanja.

9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam mencapai target indikator Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian realisasi sebesar 99.8%. Alasan tidak tercapai 100% karena Harga Penawaran sendiri lebih kecil dibandingkan dengan rincian anggaran.

10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian indikator Tercapai 100%

11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian indikator Tercapai 99.93 disebabkan realisasi berdasarkan tagihan dari pihak penyedia jasa layanan lebih kecil dari anggaran

12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian indikator Tercapai 100%

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian indikator Tercapai 99.09% disebabkan harga satuan dilapangan lebih kecil dari anggaran

14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian indikator Tercapai 100%

15. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Capaian indikator Tercapai 91% disebabkan penghematan belanja

16. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Capaian indikator Tercapai 97.94% disebabkan Penawaran Sendiri terhadap pihak penyedia

17. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.

Capaian indikator Tercapai 97.28% disebabkan penghematan belanja

18. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya

Capaian indikator Tercapai 99.95%.

19. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Capaian indikator Tercapai 98.99%

20. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Capaian indikator Tercapai 99.66%

21. Penagihan Pajak Daerah

Capaian indikator tercapai 99.95%

22. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Capaian indikator tercapai 100%.

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dana Yang Diserap	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.494.939.598	14.258.606.428	98.37%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.063.910.790	3.842.195.256	94.54%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.063.910.790	3.842.195.256	94.54%
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.160.000	61.250.000	98.54%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.160.000	61.250.000	98.54%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.158.808	269.179.050	97.83%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.880.780	2.930.000	49.82%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.931.823	73.401.392	99.28%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.666.205	18.861.210	91.27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.600.000	91.67%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.680.000	162.586.448	99.94%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.870.000	38.792.000	99.8%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.870.000	38.792.000	99.8%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.987.200.000	9.980.105.269	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000	4.400.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.919.200.000	9.912.105.269	99.93%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.600.000	63.600.000	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.640.000	67.084.853	99.18%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.740.000	60.184.853	99.09%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.900.000	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.799.948.572	1.786.618.700	99.26
2.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.799.948.572	1.786.618.700	99.26
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	63.319.940	57.619.000	91%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	197.998.900	193.911.450	97.94%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah.	85.687.228	83.353.750	97.28%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Bangunan Lainnya	1.215.064.240	1.214.505.000	99.95%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.962.896	51.439.000	98.99%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	21.995.368	21.920.500	99.66%
	Penagihan Pajak Daerah	94.370.000	94.320.000	99.95%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.550.000	69.550.000	100%
	TOTAL	16.294.888.170	16.045.225.128	98.47%

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa, baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja operasi maupun anggaran belanja modal.

Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pajak Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebesar Rp. 46.548.928.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.689.198.316,- atau sebesar 104.60%. Belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp.16.294.888.170,- terealisasi sebesar Rp. 16.045.225.128,- atau terserap sebesar 98.47% .

Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

No.	Tahun	Target APBD	Realisasi	
			s/d desember 31	%
1.	2015	24.273,506.181,-	24.273,506.181,-	100,13
2.	2016	25.916.276.194,-	28.718.386.977,-	110,80
3.	2017	29.314.553.784,-	37.332.436.144,-	127,35
4.	2018	38.868.830.620,-	40.945.724.620,-	105.34
5.	2019	39.217.175.644,-	40.182.145.408,-	102.20
6.	2020	33.286.947.035,-	32.181.931.964,-	96.68
7.	2021	37.142.283.986,-	40.608.491.709.-	109.33
8.	2022	44.927.114.605,-	46.177.721.870,-	102.78
9.	2023	46.548.928.500,-	48.689.198.316,-	104.60

3.4.1. Permasalahan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai;
2. Etos kerja yang belum profesional;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral;
4. Penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah standar;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak;
6. Penegakkan hukum yang belum optimal.

3.4.2. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber penerimaan daerah
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga penghasil dalam menetapkan perhitungan estimasi rencana pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja dalam koordinasi antar SKPD pengelola PAD.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
6. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kepastian hukum, perlindungan investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
7. Melaksanakan sosialisasi secara langsung guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Dari pengukuran Indikator Kinerja Utama yaitu Capaian Penerimaan Pajak daerah sebesar 102.64% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Prosentase peningkatan capaian pajak daerah sebesar 3.46% dari target sebesar 3.5%. Deviasi Realisasi Pajak terhadap Target Pajak dalam APBD sebesar 1.03 dari target ≥ 0

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini dijadikan sebagai Feedback (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya :

- a. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan dengan Tupoksi.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan reward kepada yang berprestasi dan punishment kepada yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggalang koordinasi dengan baik dan se-optimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
- d. Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran data NJOP PBB-P2.
- e. Melakukan sosialisasi secara kontinu dan lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak.
- f. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dibuat, dengan harapan adanya masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dikemudian hari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dapat melaksanakan kegiatan dan program secara baik.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA /IVc

NIP. 196904021995031005

Lampiran :**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 4 Januari 2023

 Pihak Kedua,

Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Pihak Pertama,



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	92%
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah	100%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5%
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.200.512.808	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.105.198.572	APBD
TOTAL ANGGARAN		16.305.711.380	

Tondano, 4 Januari 2023

BUPATI MINAHASA, k


Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Moesa Nomor 154 Kelurahan Sataran Kecamatan Tomdano Utara

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/DX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA /IVc
NIP. 196904021995031005

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa.
2. Wakil Bupati Minahasa.
3. Kepala BAPELTBANGDA Kabupaten Minahasa
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR : 6 Tahun 2023
 TANGGAL : 9 Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	92%
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah	100%
		2. Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3.5%
		3. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP
 PEMBINA UTAMA MUDA /IVc
 NIP. 196904021995031005